

PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA

Siti Marwiyah

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
Email: sitimarwiyah165s@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
Email: vietaimelda@gmail.com

Ach. Rubaie

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
Email: ach.rubaie@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia aini, banyak pemangku profesi yang berelasi dengan berfungsinya hukum atau layanan masyarakat, diantaranya nitaris. Profesi notaris termasuk profesi spesial di dunia. Notaris adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Kode etik notaris menjadi kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi pijakan menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang terikat atau mengikatkan diri dalam perkumpulan (organisasi) itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, kewibawaan profesi bisa terjaga citranya.

Kata-Kunci: eksistensi, notaris, organisasi, profesi, etika

Abstract

In Indonesia today, there are many professional stakeholders who are related to the functioning of the law or public services, including notaries. The notary profession is a special profession in the world. Notaries are public officials in carrying out their duties who are bound by juridical norms and professional codes of ethics. The notary code of ethics is a moral code determined by the association of the Indonesian Notary Association (INI) which is the basis for organizing or regulating the code of ethics of the notary profession in relation to many parties, which of course must be obeyed or obeyed by every member who is bound or bound in the association. (organization) it. The consequences of being a member of this

profession must be understood by a notary, because from here, the authority of the profession can be reflected.

Keywords: *existence, notary, organization, profession, ethics*

PENDAHULUAN

Notaris menjadi penting kehadirannya di masyarakat karena berkaitan dengan kewenangannya yang bisa membuat akta autentik. Akta Notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya.¹

Dewasa ini masyarakat mulai menyadari arti pentingnya sebuah jaminan akan kepastian hukum terhadap perbuatan dan tindakan sehari-hari, sehingga banyak orang yang menuangkannya di dalam akta Notaris, baik itu yang berbentuk perikatan yang melibatkan pihak lain maupun sekedar untuk menyatakan maksud tertentu agar dijadikan sebagai dokumen legal yang mempunyai kekuatan hukum, dengan harapan untuk mendapatkan kepastian hukum dikemudian hari.²

Tiap manusia mempunyai eksistensi, posisi, sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. termasuk notaris Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya Peran manusia lain akan menjadikan terjadinya hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan.³

Dewasa ini, ada kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Setiap pekerjaan dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Hal ini berarti, pekerjaan harus dijalankan bukan hanya dengan prinsip kebenaran dan kejujuran, tetapi juga kecepatan, kecermatan, dan prinsip lainnya.

Sedemikian luas kecenderungan ini, sehingga timbul kesan istilah ini digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya. Tidak jarang seseorang

¹ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 51

² Rahmat Solehan Gunarto, Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 13 – 16, hal. 13.

³CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 11.

dengan mudah mengatakan bahwa yang penting profesional. Tetapi ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan profesional, ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas.⁴

Profesi merupakan bagian dari cita-cita. Cita-cita terhadap suatu perubahan atau kemajuan hidup merupakan harapan mulia yang melekat dalam diri setiap orang yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Harapan terhadap terjadinya perubahan hidup merupakan keinginan atau obsesi logis setiap orang, terutama masyarakat yang sedang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, ketidakmakmuran, atau mengalami ketidakberdayaan.

Masalah profesionalisme rupanya bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan hampir pada semua pekerjaan. Dalam bahasa awam, segala pekerjaan (*vocation*) kemudian disebut sebagai profesi. Dalam bahasa masyarakat awam pula, seseorang disebut profesional jika kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan atau memenuhi standar yang diidealisasikan pihak yang membutuhkan.⁵

Organisasi profesi terkait dengan etika. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang khususnya bidang pendidikan keguruan. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang keguruan karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Pada jaman sekarang banyak sekali orang yang berprofesi sebagai notaris menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.⁷ Penelitian ini juga dikenal penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menjelaskan norma yang mengatur kedudukan organisasi profesi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jabatan notaris.

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, peneliti juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field research*.

⁴Setiawan, *Etika dan Organisasi Profesi*, Makalah, 17 November 2012, hal. 1

⁵Ibid.

⁶Ibid.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet: 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 42.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara normatif yang dilakukan secara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸

PEMBAHASAN

Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.

Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok

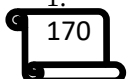
Di dalam norma-norma yang diperbincangkan manusia, ada norma moral dan yuridis yang keduanya memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terkabul cita-citanya.⁹ Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu keputusan atau tindakan.¹⁰ Tindakan dalam ranah ini bisa termasuk tindakan yuridis atau praktik-praktik penanganan perkara hukum dalam dunia peradilan.

Manusia atau kalangan pengemban profesi seringkali diajak melacak, merefleksi dan mendialogkan sebuah mobilitas yang cukup heterogen, memiliki orientasi dan visi yang berbeda, karakter yang beragam,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

⁹ Muhammad KH, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri*, Visipres, Surabaya, 2008, hal. 7. “di dalam norma, manusia menentukan dan ditentukan aktifitasnya dalam kehidupan individual, struktural, dan kolektifnya. Manusia dikendalikan oleh tatanan yang membuat dirinya bisa tetap mampu mempertahankan harkat dirinya sebagai manusia. Ketiadaan norma berarti memasuki tahapan nihilitas dalam sejarah kehidupannya”.

¹⁰ Sumartana, *Etika Profesi dan Organisasi Profesi*, Sinar Jaya, Jakarta, 2014. hal.



tuntutan yang tidak selalu sama, asal-usul kultur yang tidak homogen dan cara-cara menerjemahkan dan menyikapi kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, kemandekan-kemandekan dan berbagai kebijakan politik pembangunan dan pembangunan politik yang berkaitan dan berdekatan dengan hukum positif yang berdampak pada kehidupan dan masa depan bangsa, khususnya rakyat Indonesia.

Ada diantara anggota masyarakat yang berlaku egois, mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi, kolega (kroni-kroni), keluarganya, serta pertimbangan-pertimbangan rasionalitasnya lebih difokuskan pada tuntutan perolehan status sosial, jabatan, kemapanan ekonomi dan pola kerjanya (profesinya) yang diarahkan pada sebuah model pekerjaan yang mengharuskan mutlak adanya pendapatan dan penghargaan, meskipun syarat-syarat profesionalitasnya ditanggalkan atau kurang dipedulikan.¹¹

Sementara itu, ada sekelompok masyarakat intelektual yang masih konsisten dengan idealitas luhur profesinya, setidak-tidaknya menganggap bahwa pekerjaan itu bersubstansi pada keagungan yang difokuskan pada pengabdian, sehingga digolongkan sebagai aktifitas yang profesional.

Pikiran Arief Sidharta¹² berikut dapat dijadikan refleksi telaah, bahwa perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*, Inggris, *job* atau *occupation*), yang legal maupun tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah raga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Penulis buku mengenai etika E. Sumaryono berpendapat, bahwa suatu profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga yang lain

¹¹AM. Rahman, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan*, Nirmana Media, Jakarta, 2005, hal. 5.

¹²B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Pro Justitia, Bandung, April 1995, hal. 4

pada umumnya. Atau, dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui “*training*” atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹³

Pengabdian seperti itu diantaranya ditujukan kepada masyarakat yang tidak selalu dikalkulasikan atau diperhitungkan secara seksama yang berpuncak pada kompensasi ekonomi, politik dan karier, melainkan sebagai manifestasi profesi untuk mendapatkan kepuasan batin, seperti dapat memperjuangkan dan memenangkan (menegakkan) nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hendak dikalahkan oleh kekuatan ekonomi dan politik yang berpihak pada kejahatan atau pelanggaran norma-norma hukum.

Sampai ada pula yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang sakit parah, memiliki banyak elemen masyarakat deviatif (suka dan menyenangkan perbuatan menyimpang) atau gampang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran norma-norma baik agama, budaya, politik, ekonomi maupun hukum. Norma-norma ini sepertinya tidak pernah dikenalnya sebagai pelajaran dan konstitusi moral yang menjadi bagian fundamental kehidupannya.

Kondisi itu seringkali dikaitkan dengan peran organisasi profesi yang dinilai harus ikut bertanggungjawab terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh kalangan profesional, termasuk yang dilakukan oleh notaris. Organisasi profesi notaris juga punya peran strategis dalam menjaga marwah atau martabat profesi ini.

Ada ahli yang menyebut notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Sedangkan Pengertian akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta autentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang

¹³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta. 2005, hal. 32-33

dalam pembuatan akta autentik sebagaimana yang tercantum norma yuridis yang mengaturnya. Misalnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris¹⁴ disebutkan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Hukum (UU Jabatan Notaris) itu menjadi bermanfaat ketika dapat dirasakan oleh masyarakat atau komunitas sebagai produk negara yang memberikan atau mewujudkan hak-hak asasi manusia. Perwujudan ini menjadi bukti, bahwa apa yang dihasilkan oleh negara tidaklah sia-sia.¹⁵ Sudah banyak produk hukum di negara ini memberikan banyak dan beragam janji, namun dalam pelaksanaannya belum memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikannya akibat belum difungsikan secara efektif oleh para subyek hukumnya.¹⁶

Sering kita jumpai suatu organisasi profesi terdapat kode etiknya, hal ini dipandang sangat perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, maka dari itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta nama baik Notaris itu sendiri.¹⁷

Dalam pandangan Breckon (1989), manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal sebagaimana berikut:

- a) Mengembangkan dan memajukan profesi
- b) Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi
- c) Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi
- d) Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi.¹⁸

Kehidupan manusia atau kalangan professional seperti notaris itu terikat dengan norma-norma, termasuk keberadaannya dalam suatu organisasi profesi. Tanpa ikatan atau payung norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵Sumarwoto, *Negara Hukum untuk Hak Asasi Manusia Indonesia*, Progres Media, Jakarta, 2012, hal. 2.

¹⁶*Ibid*, hal. 3.

¹⁷Rahmat Solehan Gunarto, Op. Cit, hal. 15.

¹⁸Sumartana, *Op.Cit*, hal. 2.

ragam kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran, termasuk kehancuran dalam menjalankan profesinya. Tidak sulit misalnya kita temukan berbagai praktik pelanggaran norma yuridis dan etika yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan dirinya ditimpa kehancuran.

Tidak salah kemudian jika ada yang mengaitkan secara kausalitas antara posisi kehancuran suatu bangsa dan Negara, dan khususnya kalangan pengemban profesi seperti notaris dalam kaitannya dengan etika. Artinya, ketika etika tidak dijadikan pegangan oleh notaris atau tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi istimewa manusia, maka hidupnya menjadi notaris menjadi kehilangan makna atau harkat dan martabatnya menjadi hancur. Ketika kondisinya demikian, organisasi profesinya ikut dipertanyakan keberadaannya.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial atau memberikan jasa terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau klien yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu, sehingga membutuhkan keahliannya.

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali. Dalam memanfaatkan sumber daya (uang, matril, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain-lain, digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi, atau dapat disebut sebagai bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dan lain-lain) yang bekerjasama dalam sebuah proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Organisasi juga merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan factor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan.¹⁹

Pada saat sekarang ini, kecendrungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Tidak jarang seseorang dengan mudah mengatakan bahwa yang penting profesional. Tetapi ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan professional, ia tidak dapat

¹⁹Robi Saputra, Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik
<http://robisapoetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html>,
akses 15 Maret 2016.

memberikan jawaban yang jelas.²⁰ Notaris pun demikian, karena profesi ini juga berada dalam payung organisasi, maka marwah atau martabat profesinya ikut dipengaruhi oleh peran yang ditunjukkan organisasinya.

Secara umum, pada dasarnya organisasi profesi memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. yaitu:

- 1) Mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran.
- 2) Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut.
- 3) Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut.
- 4) Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.
- 5) Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksi bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan bias bersifat internal organisasi seperti misalnya *black list* atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.²¹

Fungsi tersebut secara khusus dapat terbaca dalam misi INI sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
- 2) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.

²⁰Ibid

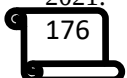
²¹Robi Saputra, *Op.Cit.*

- 3) Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
- 4) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
- 5) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
- 6) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
- 7) Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.²²

Sudah dipahami oleh banyak pihak, khususnya organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia), bahwa tugas notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *gross* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris selain mempunyai kekuatan *eksekutorial*, juga menjadi obyek yang diawasi oleh organisasinya (INI) supaya.

Selain itu, dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan ini sudah bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres

²²http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/visi_dan_misi.html, akses 15 Desember



dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” (UU ini memang sudah ada perubahan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tetapi banyak hal lama yang dipertahankannya sebagai norma yang berlaku.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat (marwah) manusia atau pengemban profesi pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Eksistensi urgensinya tugas notaris itulah yang membuat INI dituntut selalu menunjukkan perannya dengan cara diantaranya mengingatkan atau menjelaskan mengenai konsekuensi yang tidak ringan, terutama ketika notaris sudah menerbitkan akta yang akta ini jelas-jelas mempunyai kekuatan eksekutorial, khususnya konsekuensi etik, yuridis, dan sosial. INI secara yuridis merupakan organisasi yang berkedudukan jelas. Sebagai “wadah tunggal”, INI telah menjadi suatu organisasi yang menentukan terhadap peran yang dilakukan atau ditunjukkan oleh notaris. Peran yang dilakukan oleh notaris harus sejalan dengan rambu-rambu yuridis maupun kode etik atau hal-hal lain yang ditentukan oleh INI, atau INI menjadi kekuatan strategis institusional profesi notaris.

KESIMPULAN

Kewibawaan suatu profesi hukum terkait dengan peran organisasinya. Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Logis jika terjadi pembahasan yang secara umum memakan waktu lama saat kode etik dibahas. Oleh karena itu, pembentukan kode etik notaris oleh INI menjadi bagian dari peranan yang dilakukannya, sehingga

hubungan antara INI dengan profesi notaris sangat kuat. Bagi INI, kode etik profesi notaris justru telah menjadikan INI sebagai organisasi yang menunjukkan perannya dalam hubungannya dengan anggota profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya
- AM. Rahman, 2005, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan)*, Jakarta: Nirmana Media.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet: 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta. 2005.
- Muhammad KH, 2008, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahiran Jati Diri*, Surabaya: Visipres.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Sumartana, 2014, *Etika Profesi dan Organisasi Profesi*, Jakarta: Sinar Jaya.
- Sumarwoto, 2012, *Negara Hukum untuk Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Progres Media.

Makalah dan Jurnal

- B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Pro Justitia, Bandung, April 1995.
- Setiawan, *Etika dan Organisasi Profesi*, Makalah, 17 November 2012.
- Rahmat Solehan Gunarto Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan, *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 13 – 16,

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Internet

Robi Saputra, Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik
<http://robisapoetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html>, akses 15 Maret 2016.
Http://www.ikatannotarisindonesia.or.id/visi_dan_misi.html, akses 15 Desember 2021.